



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

188	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Haliyung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Haliyung Ds. Haliyung Kec. Siripur Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
189	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muring Baru	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Irsyad Jl Muring KM.6 Kel. Muring Baru Kec Daba Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
190	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kubur Jawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mubarak Jl. Merdeka Ds. Kubur Jawa Kec. Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
191	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rangas Dalam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rangas Dalam Ds. Rangas Dalam Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
192	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Jarantih	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Istiqlal Jl. Belabang Masjid Mutaqien Ds. Sei Jarantih Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. HST	Kab. Hulu Sungai Tengah
193	29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anduhum	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rabukan Jl. Anduhum Ds. Anduhum Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
194	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telaga Jindah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Telaga Jindah Kel. Pantai Hambawang Barat Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
195	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Zidil Ilmi Ds. Telang Kec. Batang Alai Utara I Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
196	32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Awang Baru	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kemakmuran Ds. Awang Baru Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
197	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Belanti	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Belanti Ds. Belanti Kec. Labuhan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah